

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), pada dasarnya tidak membedakan prosedur penyelesaian perkara berdasarkan nilai gugatan. Dengan kata lain, baik perkara perdata yang memiliki nilai besar maupun kecil, harus mengikuti prosedur yang sama sesuai ketentuan HIR dan RBg. Akibatnya, proses peradilan perdata sering kali berlangsung lama dan berlarut-larut. Hal ini disebabkan oleh adanya hak bagi pihak yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan untuk menempuh berbagai upaya hukum. Pihak yang kalah dalam persidangan dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan bahkan mengajukan peninjauan kembali jika ditemukan novum atau bukti baru yang dapat mempengaruhi putusan sebelumnya. Dengan mekanisme ini, sengketa perdata yang sebenarnya sederhana pun dapat memakan waktu bertahun-tahun hingga mencapai putusan yang berkekuatan tetap (*inkracht*).<sup>1</sup>

Lamanya waktu penyelesaian dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan mungkin masih dapat diterima untuk kasus-kasus yang bersifat kompleks. Kasus semacam ini biasanya melibatkan banyak pihak, memiliki nilai gugatan yang besar, dan memerlukan proses pembuktian yang rumit dengan berbagai dokumen dan saksi ahli. Namun, ketika prosedur yang sama diterapkan pada perkara sederhana dimana hanya sedikit pihak yang terlibat, nilai gugatan relatif kecil,

---

<sup>1</sup> Sri Nurcahyani, 2023, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1, hlm 68–81.

dan pembuktian yang tidak terlalu sulit, waktu serta biaya yang dibutuhkan menjadi tidak sebanding dengan kepentingan yang diperjuangkan. Ketidakseimbangan ini menciptakan hambatan bagi masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial dan membutuhkan penyelesaian perkara secara cepat dan efisien. Akibatnya, banyak orang enggan menempuh jalur hukum untuk menuntut hak mereka yang dilanggar karena pertimbangan waktu dan biaya tersebut.<sup>2</sup>

Dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang bertujuan untuk memperjelas dan menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata dengan prosedur yang lebih efisien.<sup>3</sup> Gugatan sederhana merupakan salah satu inovasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat. Gugatan sederhana, yang dikenal juga sebagai *small claim court* merupakan mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan materiil maksimum sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Batasan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan mekanisme gugatan biasa yang sering kali melibatkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Tuti Alawiyah, Inge Dwisvimiari, and Mochammad Arifinal, 2022, “Eksekusi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.g.s/2019/Pn.Srg.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I 9, no. 4, 1087–1106, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27073>.

prosedur panjang, persidangan berlarut-larut, serta biaya yang lebih besar.<sup>4</sup>

Untuk menjamin tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, gugatan sederhana memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, jenis perkara yang dapat diajukan dalam gugatan sederhana adalah perkara perdata yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua nilai gugatan maksimal yang dapat diajukan adalah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sehingga tidak semua perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, terutama jika nilai sengketanya melebihi batas yang telah ditentukan. Ketiga, sesuai dengan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana hanya dapat diajukan jika para pihak terdiri dari satu penggugat dan satu tergugat, kecuali jika terdapat kepentingan hukum yang sama yang memungkinkan lebih dari satu penggugat atau tergugat. Keempat, Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 mengatur bahwa gugatan sederhana hanya dapat diajukan jika alamat domisili tergugat diketahui, sehingga jika alamat domisili tergugat tidak diketahui, gugatan tidak dapat diajukan melalui prosedur ini. Kelima, pasal 4 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama, namun dalam pasal 4 ayat (3a) disebutkan bahwa jika penggugat berada di luar wilayah hukum tergugat, maka ia dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah

---

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

hukum tergugat, dengan melampirkan surat tugas dari institusi penggugat.<sup>5</sup>

Keenam, terdapat beberapa perkara yang tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana, yaitu perkara yang penyelesaiannya dilakukan di pengadilan khusus serta perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.<sup>6</sup>

Keunggulan utama dari mekanisme gugatan sederhana terletak pada efisiensi waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan, yaitu maksimal 25 hari kerja sejak gugatan didaftarkan hingga putusan dijatuhan. Jangka waktu yang relatif singkat ini memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak yang bersengketa, dibandingkan dengan proses peradilan perdamaian yang dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Selain itu, putusan dalam gugatan sederhana bersifat final dan mengikat sejak dijatuhan pada tingkat pertama. Hal ini berarti bahwa setelah hakim memutuskan perkara, tidak ada upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi, kecuali dalam keadaan tertentu yang memungkinkan diajukannya keberatan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Dengan tidak adanya tahapan banding dan kasasi gugatan sederhana mampu memberikan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, serta menghindarkan para pihak dari proses yang panjang dan berlarut-larut.<sup>7</sup>

Meskipun putusan bersifat final, terdapat mekanisme keberatan yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Sesuai pasal 21 PERMA Nomor 4 Tahun 2019, keberatan merupakan satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh dalam gugatan sederhana, dan

<sup>5</sup> Shifa Adinatira Harviyani, 2021, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice,” *Jurnal Verstek* 9, no. 3, 650–57.

<sup>6</sup> Mohammad Naefi and Dian Latifiani, 2021 “Akibat Hukum Putusan Gugatan Sederhana Tidak Dijalankan Bagi Para Pihak,” *Pandecta* 16, no. 2 : 335–44.

<sup>7</sup> Kuswandi Kuswandi and Mohammad Nasichin, 2020, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan,” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, no. 2 : 236–61, <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>.

diajukan langsung kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diberitahukan kepada para pihak. Pengajuan keberatan ini harus disertai alasan yang jelas mengenai mengapa pihak tersebut merasa dirugikan oleh putusan hakim. Proses keberatan dilakukan dengan pemeriksaan ulang oleh hakim di pengadilan yang sama, bukan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi seperti dalam mekanisme banding atau kasasi. Setelah hakim yang menangani keberatan memberikan putusan, putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan ulang atau upaya hukum lainnya. Jika dalam waktu 7 (hari) setelah pemberitahuan putusan tidak ada keberatan yang diajukan, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>8</sup>

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tahap selanjutnya adalah eksekusi putusan. Eksekusi dapat dilakukan jika pihak yang kalah tidak mengajukan keberatan dalam batas waktu yang telah ditentukan atau setelah putusan atas keberatan disampaikan kepada para pihak. Namun tidak semua putusan dalam gugatan sederhana dapat dieksekusi. Hanya putusan yang bersifat *condematoir* atau amar menghukum yang dapat dieksekusi. Putusan *condematoir* adalah putusan yang mengharuskan pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, seperti membayar ganti rugi, menyerahkan barang, atau melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh pengadilan. Selain itu, putusan gugatan sederhana harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Artinya, setelah putusan berkekuatan tetap, pihak yang dikalahkan diharapkan segera menjalankan kewajibannya tanpa perlu adanya tindakan pemaksaan dari pengadilan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pihak yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

kalah bersedia untuk sukarela melaksanakan putusan. Oleh karena itu, jika pelaksanaan putusan tidak dilakukan secara sukarela, maka eksekusi akan dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) PERMA Nomor 4 tahun 2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi putusan diatur dalam Pasal 196 HIR, yang menyatakan bahwa:

“jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”<sup>9</sup>

Dengan demikian, jika pihak yang kalah dalam gugatan sederhana tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara. Setelah menerima permohonan tersebut, ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan *aanmaning* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan eksekusi diterima. *Aanmaning* merupakan teguran resmi dari pengadilan kepada pihak yang dikalahkan agar segera melaksanakan isi putusan dalam batas waktu yang ditentukan. Setelah *aanmaning* dikeluarkan, ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan *aanmaning*. Dalam praktiknya, proses ini bertujuan memberikan kesempatan terakhir kepada para pihak yang kalah agar secara sukarela menjalankan putusan sebelum pengadilan mengambil tindakan eksekusi paksa.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur gugatan sederhana telah disederhanakan, proses eksekusi putusan sering kali menghadapi kendala. Kendala utama yang sering dihadapi meliputi penolakan dari pihak yang kalah, kurangnya pemahaman prosedur hukum, serta keterbatasan sumber daya pengadilan. Kendala ini berpotensi menghambat efektivitas tujuan dari penerapan gugatan sederhana itu sendiri, yakni penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif. Sementara itu, laporan Mahkamah Agung mencatat adanya peningkatan penggunaan mekanisme gugatan sederhana sebesar 15% pada tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang lebih efisien.<sup>10</sup>

Salah satu contoh fakta yang terjadi di lapangan adalah Kasus yang melibatkan Yurneli Darti dkk. selaku Penggugat melawan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Padang selaku Tergugat dalam Putusan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg. Dalam putusan ini berisi objek perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ini berawal dari perjanjian pembiayaan berdasarkan Perjanjian Nomor 57501210698, antara Penggugat I (Yurneli Darti) dengan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Padang, yang bertindak sebagai kreditor, dalam rangka pembelian satu unit kendaraan bermotor secara kredit. Adapun objek pembiayaan dalam perjanjian ini adalah satu unit Toyota Raize-1000T G CVT One Tone dengan nomor rangka MHKAA1BA7MJ006977, nomor mesin 1KRA609216, warna hitam, dan nomor polisi BA 1139 PQ.

Dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/223/PN.PDG dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa PT.

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, “Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023,” 2023, 94, <http://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2011.pdf>.

Maybank Indonesia Finance Cabang Padang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menarik objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat. Pengadilan menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan kepada Penggugat atau, jika tidak, membayar ganti rugi materiil sebesar Rp163.625.000,00. Selain itu, Tergugat juga diwajibkan membayar kerugian immateriil sebesar Rp200.000,00 per hari sejak penarikan kendaraan hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Penggugat tetap memiliki kewajiban membayar sisa angsuran selama 47 bulan sesuai perjanjian. Pengadilan juga membebankan biaya perkara sebesar Rp440.000,00 kepada Tergugat serta memerintahkan kepatuhan terhadap putusan ini. Namun, setelah adanya pemberitahuan putusan ini, tergugat tidak melaksanakan isi putusan tersebut.

Pihak tergugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut mengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Keberatan nomor 2/2024/Pn.Pdg *juncto* nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan keberatan secara menyeluruh, majelis hakim akan mengeluarkan putusan. Batas waktu yang ditetapkan untuk mengumumkan putusan atas permohonan keberatan adalah 7 (tujuh) hari, terhitung sejak majelis hakim ditetapkan.<sup>11</sup> Hasil Putusan Keberatan yang keluar pada 15 Februari 2024 dengan amar putusan menerima Permohonan dari Pemohon Keberatan/ Tergugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pdt. G.S/2023/Pn.Pdg tanggal 16 Januari 2024, dengan perbaikan yaitu Kerugian Materiil yang harus dikembalikan kepada Para Termohon Keberatan/Para Penggugat, apabila tidak

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Dan, and Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), “*Buku Saku Gugatan Sederhana*,” 1–64.

kembalikan objek jaminan fidusia kepada Para Termohon Keberatan/Para Penggugat, dengan kewajiban Para Termohon Keberatan /Para Penggugat membayar sisa kreditnya kepada Pemohon Keberatan/Tergugat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Bulan dengan memedomani perjanjian Nomor 57501210698 tanggal 20 September 2021 atau mengadendum perjanjian tersebut, apabila tidak mengembalikan kepada Para Termohon Keberatan/Para Penggugat 1 (satu) unit mobil. Merek/Tipe/Jenis : Toyota-Raize-1000T G CVT One Tone Tahun 2021 dan apabila objek jaminan fidusia tidak dikembalikan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat setidak-tidaknya Pemohon Keberatan/Tergugat mengganti kerugian materiil sejumlah Rp.175.637.421.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), Menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat Keberatan sejumlah Rp.880.000,-( delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Setelah putusan disampaikan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri publik, pengadilan wajib memberitahukan hasil putusan keberatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam waktu maksimal 3 hari setelah pengucapan putusan.<sup>12</sup> Putusan atas keberatan tersebut mulai memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal pemberitahuan resmi disampaikan kepada para pihak. Dengan demikian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela sesuai dengan Pasal 31 PERMA No.4 Tahun 2019. Namun dalam kasus ini, pihak yang kalah tetap menolak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, pihak yang dimenangkan dalam perkara ini mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang. Ketua pengadilan berdasarkan jabatannya,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

mengeluarkan penetapan sita eksekusi nomor 2/Eks.Pdt/2024/Pn.Pdg berdasarkan permohonan sita eksekusi yang dimintakan oleh penggugat.

Dalam prosesnya kasus gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang (Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg) terdapat tidak sesuaian yang signifikan antara tujuan dan implementasi. Proses eksekusi dalam kasus ini menghadapi berbagai kendala, seperti keberatan dari pihak tergugat serta pelaksanaan putusan dan pelelangan barang yang membutuhkan waktu lebih lama daripada yang diharapkan dalam mekanisme gugatan sederhana. Fenomena ini menunjukkan adanya tidak sesuaian antara tujuan hukum yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yang merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam penelitian beberapa tahun terakhir mengungkapkan bahwa, dalam praktiknya, perkara gugatan sederhana justru membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, hingga berbulan-bulan. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika memasuki tahap eksekusi putusan. Ketika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga proses eksekusi harus mengikuti prosedur hukum acara perdata biasa. Hal ini mengakibatkan hilangnya efisiensi yang seharusnya menjadi keunggulan dari mekanisme gugatan sederhana.<sup>13</sup>

Mahkamah agung belum merumuskan secara lengkap peraturan mengenai penyelesaian gugatan sederhana mulai dari tahap awal proses hingga pelaksanaan eksekusi. Seharusnya ketentuan terkait pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Elfran Bima Muttaqin Titi S. Slamet, Juweni Mangiri, “Jalan Pintas Menagih Utang Melalui Gugatan Sederhana” 2, no. 2 (2019): 42–60.

<sup>14</sup> Alawiyah, Dwisvimiari, and Arifinal, “Eksekusi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.g.s/2019/Pn.Srg.”

Walaupun tujuan awal gugatan sederhana adalah mempercepat proses penyelesaian sengketa, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan yang membuat perkara melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingginya jumlah perkara yang harus ditangani pengadilan, rumitnya permasalahan dalam kasus tertentu, ketidaktepatan waktu dari pihak-pihak yang terlibat, proses pengadilan yang memakan waktu lama, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Agar sistem peradilan dapat berjalan lebih efisien dan efektif, diperlukan kontribusi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat perlu bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan adanya upaya bersama ini, diharapkan penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana dapat berlangsung sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga proses penegakan keadilan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan yang penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul: “**EKSEKUSI ATAS GUGATAN SEDERHANA KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg)**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur eksekusi atas gugatan sederhana karena perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg?

---

<sup>15</sup> debora lestari siahaan, “Implementasi Gugatan Sederhana Perkara Di Pengadilan Negeri Medan,” : *Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* 3, no. 1 (2025): 409–15.

2. Apa kendala dalam eksekusi atas gugatan sederhana karena perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ini dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur eksekusi atas gugatan sederhana karena perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg
2. Untuk mengetahui kendala dalam eksekusi atas gugatan sederhana karena perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg

### D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata, khususnya terkait mekanisme gugatan sederhana dan eksekusi putusan. Kajian ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai hambatan yang dihadapi dalam praktik serta relevansinya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teoritis untuk menilai sejauh mana aturan yang telah disusun mampu mencapai tujuan hukum yang diinginkan, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan di masa depan

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami dinamika pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana serta kendala-kendala yang dihadapi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penegak Hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengadilan, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana, agar lebih efektif dan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam mengevaluasi regulasi terkait tata cara penyelesaian gugatan sederhana, khususnya dalam aspek pelaksanaan eksekusi putusan.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai prosedur gugatan sederhana.

## E. Metode Penelitian


Penelitian hukum adalah “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu”.<sup>16</sup>

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

## **1. Jenis Penelitian**

Pada Penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.<sup>17</sup>



Penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.<sup>19</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini maka hasil penelitian didapat bersifat deskriptif karena untuk memberikan gambaran atau keadaan mengenai kenyataan kondisi objektif dan permasalahannya. Oleh karena itu, dari kasus ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

---

<sup>17</sup> Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 80.

<sup>18</sup> Muhamimin.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelusuran data yang dilakukan melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur yang berasal dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, buku—buku, jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-Buku yang Berkaitan dengan Penelitian dan Telah Dimiliki
- d) Bahan-Bahan Hukum yang Didapatkan dari Internet

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian dimana data dikumpulkan secara langsung dari sumber di lapangan, sehingga data yang didapatkan adalah data primer. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung, guna memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di wilayah hukum, yaitu Pengadilan Negeri Padang, Kantor Hukum Advokat.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan suatu fakta, informasi ataupun keterangan

dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Padang

## 2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari:

- a) Bahan primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan diantaranya:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis para ahli hukum, karya tulis ilmiah, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta jurnal hukum.

- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal ini dilakukan untuk mendukung penulisan hukum penulis dengan membaca, meneliti dan memahami peraturan perundangan, buku-buku, pendapat hukum dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penulisan baik secara *online* maupun *offline*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak penggugat, pihak tergugat, dan Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menangani perkara ini.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap dianalisis. Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan secara *editing*. Proses *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap literatur bacaan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan sehingga guna mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis data

Analisis data yaitu penelitian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan merupakan analisis yuridis kualitatif yang tidak berbentuk angka tetapi dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan menganalisis dan menilai hukum positif dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, surat kabar, internet dan hasil wawancara penulis dengan narasumber. Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan untuk mencari ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder.

